

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penyebaran Video Penghinaan Digital melalui TikTok: Perspektif Jarimah Ta'zir dan Maqashid Al-Syariah

Habil¹, Holijah², Tiara Ardita³, Andini Salsabila⁴, Selsa Malda⁵, Ade Novit Saputra⁶

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email Coressponding: minaabil69@gmail.com

ABSTRAK

Penyebaran video yang mengandung penghinaan dan perendahan martabat melalui platform TikTok tanpa izin pemiliknya merupakan fenomena yang semakin marak di era digital. Fenomena ini tidak sekadar menimbulkan persoalan etika, tetapi juga mencerminkan krisis dalam tata kelola konten digital dan perlindungan martabat manusia di ruang siber. Algoritma TikTok yang dirancang untuk memaksimalkan viralitas konten secara tidak langsung menjadi amplifier bagi budaya penghinaan daring (online shaming culture) yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan universal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebaran video penghinaan melalui TikTok dari perspektif hukum pidana Islam, mengategorikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (jarimah), serta merumuskan bentuk sanksi yang relevan menurut hukum Islam. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan kajian kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran video penghinaan tanpa izin termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena menyerang kehormatan (al-'ird) individu dan bertentangan dengan prinsip maqashid al-syariah. Sebagai kebaruan (novelty), penelitian ini mengintegrasikan konsep ta'zir dengan teori cyber ethics dan digital citizenship untuk merespons bentuk kejahatan yang belum dikenal pada masa klasik. Hukum Islam melalui mekanisme ijtihad dan kaidah al-mashlahah al-mursalah memberikan landasan normatif yang adaptif dalam menangani kejahatan digital. Sanksi ta'zir yang dirumuskan mencakup dimensi punitif, preventif, dan restoratif, sehingga tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan martabat korban dan menjaga ketertiban sosial di era digital.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, TikTok, Penghinaan Digital, Ta'zir, Maqashid Al-Syariah, Cyber Ethics

ABSTRACT

The spread of videos containing humiliation and degradation of human dignity through TikTok without the owner's consent is an increasingly alarming phenomenon in the digital era. Beyond being a legal violation, this phenomenon reflects a deeper crisis in digital content governance and the protection of human dignity in cyberspace. TikTok's algorithm, designed to maximize content virality, inadvertently becomes an amplifier for online shaming culture that threatens universal human values. This study aims to analyze such actions from the perspective of Islamic criminal law, classify them as criminal acts (jarimah), and formulate relevant sanctions under Islamic legal principles. The research employs a normative legal method using conceptual and literature approaches by examining classical and contemporary Islamic legal sources. The findings indicate that the unauthorized dissemination of humiliating videos constitutes jarimah ta'zir because it attacks individual honor (al-'ird) and contradicts the principles of maqashid al-shariah. As a scholarly contribution (novelty), this study integrates the concept of ta'zir with theories of cyber ethics and digital citizenship to address forms of crime unknown in classical Islamic jurisprudence. Through the mechanisms of ijtihad and the principle of al-mashlahah al-mursalah, Islamic law provides an adaptive normative framework for addressing digital crimes. The ta'zir sanctions formulated encompass punitive, preventive, and restorative dimensions, thereby not only punishing perpetrators but also restoring victims' dignity and maintaining social order in the digital era.

Keywords: Islamic Criminal Law, TikTok, Digital Humiliation, Ta'zir, Maqashid Al-Shariah, Cyber Ethics

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi satu sama lain. Kehadiran platform media sosial, khususnya TikTok, membuka ruang ekspresi yang sangat luas bagi setiap penggunanya. Sejak diluncurkan secara global pada tahun 2018, TikTok telah berkembang menjadi salah satu platform paling berpengaruh di dunia dengan lebih dari satu miliar pengguna aktif setiap bulannya. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai persoalan serius yang menyangkut pelanggaran hak-hak dasar manusia, salah satunya adalah penyebaran video tanpa izin yang mengandung muatan penghinaan dan perendahan martabat. Fenomena ini telah berkembang menjadi persoalan yang mengkhawatirkan, tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai cerminan krisis etika digital yang lebih dalam dalam masyarakat (Nasrullah 2017, 50).

Karakteristik TikTok yang dirancang untuk memaksimalkan viralitas konten melalui algoritma berbasis kecerdasan buatan menjadikan platform ini rentan disalahgunakan sebagai sarana penyebaran konten merendahkan. Algoritma For You Page (FYP) TikTok secara aktif menyebarkan konten yang mendapat respons tinggi—termasuk konten yang memancing reaksi emosional negatif seperti tawa, kemarahan, atau rasa malu—tanpa mempertimbangkan dampak moral bagi pihak yang menjadi objek konten tersebut. Fitur duet dan stitch yang memungkinkan pengguna mereproduksi konten orang lain semakin memperparah potensi penyebaran secara eksponensial di luar kendali korban. Dalam perspektif cyber ethics, teknologi digital tidak bersifat netral; ia dapat memperkuat budaya mempermalukan orang lain (online shaming culture) jika tidak diimbangi kesadaran moral dan kerangka hukum yang memadai (Floridi 2014, 47). Kajian tentang digital citizenship menekankan bahwa setiap pengguna teknologi memikul tanggung jawab etis atas konten yang mereka sebarluaskan dalam ekosistem digital (Ribble 2015, 23).

Dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran video penghinaan melalui media sosial tidak dapat diremehkan. Korban tidak hanya menghadapi rasa malu sesaat, melainkan juga risiko penghinaan yang terus berulang setiap kali konten tersebut ditemukan atau disebarluaskan kembali oleh pengguna lain. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban penghinaan digital rentan mengalami gangguan psikologis serius, mulai dari kecemasan, depresi, hingga trauma berkepanjangan. Dalam kasus yang lebih ekstrem, penghinaan viral di media sosial bahkan dapat mendorong korban pada tindakan yang membahayakan diri sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan digital jenis ini bukan sekadar persoalan norma sosial, melainkan persoalan keselamatan jiwa yang memerlukan penanganan hukum yang serius dan komprehensif.

Fenomena penghinaan digital semakin diperparah oleh rendahnya literasi hukum dan literasi digital di kalangan masyarakat luas. Sebagian besar pengguna TikTok tidak menyadari bahwa tindakan mengunggah atau berbagi video yang merendahkan orang lain dapat berimplikasi hukum yang serius. Ketidaktahuan ini, dikombinasikan dengan efek anonimitas digital, menciptakan kondisi di mana pelaku merasa aman dari konsekuensi hukum. Sementara itu, mekanisme pelaporan konten yang tersedia di platform TikTok sering kali tidak responsif atau tidak efektif dalam menghapus konten berbahaya sebelum menyebar luas. Kondisi struktural ini menuntut adanya pendekatan hukum yang komprehensif, tidak hanya dari sisi regulasi teknis platform, tetapi juga dari sisi pembentukan kesadaran moral dan hukum di kalangan pengguna (Solove 2008, 45).

Di Indonesia, persoalan penyebaran konten penghinaan melalui media elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3). Akan tetapi, pendekatan hukum positif semata dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap kehormatan dan martabat manusia, khususnya dalam masyarakat yang menjunjung nilai-nilai keagamaan. Pendekatan hukum pidana Islam menjadi penting dikaji karena hukum Islam memiliki konsep perlindungan kehormatan manusia yang berakar pada nilai-nilai ilahiah dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh umat manusia sebagai bagian dari tujuan syariat (maqashid al-syariah). Perpaduan antara regulasi hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan bermartabat bagi korban penghinaan digital (Ali 2014, 82).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tindak pidana penghinaan di media sosial dari

perspektif hukum positif (Fauzi 2022; Aminah 2021) maupun hukum Islam (Rahmawati 2023). Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada penerapan Undang-Undang ITE atau konsep penghinaan dalam fikih secara umum. Namun, kajian yang secara spesifik membahas penyebaran video penghinaan melalui TikTok dengan karakteristik algoritmiknya yang unik dari perspektif hukum pidana Islam, seraya berdialog dengan teori cyber ethics dan digital citizenship kontemporer, masih sangat terbatas. Di sinilah letak kebaruan (state of the art) penelitian ini: mengintegrasikan konsep jarimah ta'zir dengan kerangka teori kejahatan siber modern untuk menghasilkan analisis hukum yang lebih adaptif, responsif, dan relevan dengan konteks digital masa kini.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh statistik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Kominfo tahun 2022, terdapat peningkatan signifikan laporan konten penghinaan dan pelecehan di media sosial, dengan platform berbasis video pendek seperti TikTok menempati posisi tertinggi dalam jumlah pelaporan. Data ini menegaskan perlunya kerangka analisis hukum yang komprehensif dan solutif untuk menangani persoalan ini secara sistematis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual yang bermakna bagi pengembangan hukum pidana Islam kontemporer sekaligus memperkaya wacana regulasi konten digital di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan penyebaran video penghinaan dan perendahan martabat melalui media sosial TikTok. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep jarimah, ta'zir, serta perlindungan kehormatan dalam hukum pidana Islam, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqh, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah termasuk jurnal internasional terkait cybercrime, digital ethics, dan social media regulation hasil penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan hukum pidana Islam dan kejahatan digital. Secara spesifik, penelitian ini mengacu pada karya-karya ulama besar seperti Abdul Qadir Audah dalam Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, serta Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah, yang menjadi rujukan utama dalam mengkaji konsep jarimah dan ta'zir. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan secara sistematis. Teknik interpretasi yang digunakan meliputi: (1) interpretasi gramatikal, yakni memahami makna teks-teks hukum Islam berdasarkan bahasa dan konteks bahasanya; (2) interpretasi sistematis, yakni memahami norma-norma hukum Islam dalam kesatuan sistem syariat secara menyeluruh; dan (3) interpretasi teleologis, yakni memahami tujuan dan maksud di balik ketentuan hukum Islam dalam konteks kemaslahatan modern. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif melalui tahapan identifikasi data, klasifikasi data, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan.

Validitas penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan pendapat ulama dari berbagai mazhab hukum Islam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dan mendialogkannya dengan teori-teori hukum kontemporer serta kajian media studies. Pendekatan komparatif antara mazhab ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil mencerminkan konsensus (ijma') atau perbedaan pandangan (ikhtilaf) yang representatif di kalangan fuqaha (Syarifuddin 2008, 205). Penelitian ini juga mengupayakan keterhubungan antara konsep-konsep hukum Islam klasik dengan konteks hukum dan sosial yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin kebebasan berekspresi sekaligus perlindungan terhadap kehormatan dan martabat warga negaranya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penyebaran Video Penghinaan melalui TikTok

Hukum pidana Islam (al-fiqh al-jina'i) merupakan seperangkat aturan yang mengatur larangan-larangan syariat yang apabila dilanggar akan mendatangkan hukuman tertentu (Audah 1992, 67). Menurut Abdul Qadir Audah, jarimah didefinisikan sebagai segala larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan tersebut dapat berupa perbuatan aktif maupun pasif sepanjang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam (al-Zuhaili 1989, 112). Hukum pidana Islam bukan sekadar sistem penghukuman, melainkan merupakan instrumen perlindungan hak-hak dasar manusia yang mencakup jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan sebagaimana dirumuskan dalam maqashid al-syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran video penghinaan melalui TikTok tanpa izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan kehormatan dalam hukum pidana Islam (Al-Mawardi 1994, 221). Perbuatan tersebut menyerang martabat manusia (al-'ird) dan menimbulkan kemudharatan bagi korban secara psikologis, sosial, maupun moral (Al-Ghazali 1993, 174). Islam secara tegas melarang segala bentuk pelecehan dan perendahan martabat sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita lain, karena boleh jadi wanita (yang diolok-olok) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk" (QS. Al-Hujurat: 11).

Ayat ini secara eksplisit melarang tiga bentuk perbuatan yang berkaitan langsung dengan fenomena penghinaan digital: al-sukhriyyah (ejekan/pengolok-olokkan), al-lmz (mencela), dan al-tanabuz bi al-alqab (memanggil dengan gelar buruk). Dalam konteks TikTok, ketiga bentuk larangan ini dapat diwujudkan melalui pengunggahan video yang mengejek penampilan fisik seseorang, komentar yang mencela karakter korban, serta pemberian label merendahkan dalam caption atau tagar (hashtag) yang menyertai video tersebut. Larangan ini tidak hanya berlaku dalam komunikasi langsung, tetapi juga relevan diterapkan dalam interaksi digital era modern (Al-Qaradawi 1997, 201).

Dalam perspektif cyber ethics, setiap tindakan digital yang merendahkan martabat orang lain merupakan pelanggaran terhadap prinsip penghormatan (respect) dan non-harm dalam etika internet (Floridi 2014, 89). Konsep digital citizenship menegaskan bahwa kewargaan digital yang baik mengharuskan pengguna untuk memperlakukan orang lain dengan hormat di ruang siber, sebagaimana mereka lakukan di dunia nyata (Ribble 2015, 45). Teori online disinhibition effect menjelaskan mengapa pengguna internet cenderung lebih berani melakukan tindakan yang tidak etis di dunia maya dibandingkan di dunia nyata anonimitas dan jarak psikologis dari korban melemahkan rem moral yang biasanya beroperasi dalam interaksi tatap muka. Dengan demikian, larangan penghinaan dalam Islam menemukan relasinya dengan standar etika digital global dan memberikan landasan moral yang lebih kokoh untuk mencegah perilaku tidak etis di ruang siber.

TikTok sebagai platform berbasis video pendek memiliki karakteristik penyebaran konten yang sangat cepat dan luas. Sebuah video yang diunggah tanpa izin dapat menjangkau jutaan pengguna dalam waktu singkat, sehingga potensi kerugian korban jauh lebih besar dibandingkan penghinaan secara langsung. Aspek permanen konten digital memperparah kerugian korban: video yang telah tersebar di internet hampir mustahil dihapus sepenuhnya karena dapat diunduh, disimpan, dan diunggah ulang oleh siapa pun. Dalam perspektif hukum Islam, semakin besar dan permanen kemudharatan yang ditimbulkan, semakin besar pula pertanggungjawaban hukum pelaku (Al-Ghazali 1993, 180). Prinsip la darar wa la dirar menegaskan bahwa segala tindakan yang merugikan orang lain harus dicegah dan dikenai sanksi yang sesuai (al-Suyuthi 1998, 87).

Penyebaran video penghinaan melalui media digital juga memiliki unsur kesengajaan (al-qasd) yang jelas, karena pelaku secara sadar mengunggah dan menyebarkan konten kepada publik (Audah 1992, 233). Unsur kesengajaan ini memperkuat pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam.

Perbuatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan konsep ghibah dan namimah karena mengandung unsur memperlakukan dan menyebarkan aib orang lain di ruang publik digital. Imam al-Nawawi mendefinisikan ghibah sebagai perbuatan menyebut sesuatu yang tidak disukai seseorang meskipun hal tersebut benar adanya, dan menggolongkannya sebagai dosa besar apabila menimbulkan dampak buruk bagi korban (Al-Nawawi 2003, 520). Dalam konteks digital, ghibah bermutasi menjadi viral shamingsebuah fenomena di mana aib seseorang disebarluaskan kepada jutaan pengguna secara serentak, melampaui batas geografis dan waktu, sehingga dampaknya jauh lebih destruktif dibandingkan ghibah konvensional.

Normalisasi budaya penghinaan melalui media sosial merupakan ancaman serius terhadap tatanan moral masyarakat. Ketika konten merendahkan seseorang mendapat respons positif berupa tawa, berbagi ulang, atau komentar yang mendukung, masyarakat secara tidak langsung menormalisasi perendahan martabat manusia (Nasrullah 2017, 110). Algoritma media sosial yang mengutamakan engagement termasuk engagement negatif seperti komentar penuh kontroversi secara struktural mendorong normalisasi konten yang merendahkan. Dalam perspektif Islam, normalisasi penghinaan merupakan bentuk kerusakan moral (fasad) yang wajib dicegah. Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 110 menegaskan kewajiban umat Islam untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Tanggung jawab hukum dalam Islam tidak hanya berada pada pelaku utama, tetapi juga pada pihak-pihak yang secara aktif menyebarkan ulang konten tersebut (Al-Qaradawi 1997, 215).

Aspek penting lainnya adalah hubungan antara penyebaran video penghinaan dengan konsep amanah dalam Islam. Setiap pengguna media sosial memiliki amanah untuk menggunakan fasilitas teknologi secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakannya untuk merugikan orang lain (al-Zuhaili 1989, 155). Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang Muslim adalah bagi Muslim lainnya seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis ini menegaskan prinsip solidaritas dan perlindungan bersama dalam komunitas Muslim, yang secara langsung bertentangan dengan praktik menyebarkan konten yang merugikan sesama. Kesadaran akan amanah ini seharusnya menjadi rem moral bagi setiap individu sebelum memutuskan untuk mengunggah atau menyebarkan konten yang berpotensi menyakiti orang lain.

Perspektif lintas mazhab juga memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang pelarangan penghinaan dalam Islam. Mazhab Hanafi memandang setiap tindakan yang menyebabkan kemudharatan psikologis bagi orang lain sebagai sesuatu yang dilarang atas dasar prinsip la darar. Mazhab Maliki menekankan bahwa perlindungan kehormatan merupakan bagian integral dari masalah mursalah yang wajib dijaga oleh negara. Mazhab Syafi'i secara tegas mengkategorikan penyebaran aib orang lain sebagai perbuatan yang diharamkan dan mewajibkan pertanggungjawaban hukum bagi pelakunya. Adapun mazhab Hanbali menegaskan kewajiban penguasa untuk menjatuhkan sanksi ta'zir terhadap segala bentuk pelanggaran yang mengganggu ketertiban sosial, termasuk penghinaan digital. Konsensus lintas mazhab ini memperkuat kesimpulan bahwa penyebaran video penghinaan melalui TikTok merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam tanpa pengecualian.

Tabel 1. Klasifikasi Jarimah dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya dengan Kejahatan Digital

Jenis Jarimah	Pengertian	Contoh	Relevansi Kasus Digital
Jarimah Hudud	Tindak pidana dengan sanksi yang ditentukan secara tegas dalam nash Al-Qur'an dan Hadis	Zina, pencurian, hirabah, qadzaf	Tidak relevan; tidak ada nash khusus tentang penghinaan digital
Jarimah Qishas-Diyat	Tindak pidana terhadap jiwa dan anggota tubuh dengan sanksi setimpal atau diyat	Pembunuhan, penganiayaan fisik	Tidak langsung relevan; kerugian bersifat psikologis, bukan fisik
Jarimah Ta'zir	Tindak pidana yang sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan kemaslahatan umum	Penghinaan, penipuan, kejahatan digital	Sangat relevan: penyebaran video penghinaan di TikTok termasuk kategori ini

2. Kategorisasi Perbuatan sebagai Jarimah Ta'zir dalam Perspektif Hukum Islam

Para ulama membagi jarimah menjadi tiga kategori utama: jarimah hudud, jarimah qishas-diyat, dan jarimah ta'zir (al-Zuhaili 1989, 130). Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang sanksinya ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti zina, pencurian, hirabah, dan qadzaf (Audah 1992, 250). Jarimah qishas-diyat berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa dan anggota tubuh yang sanksinya berupa qishas (setimpal) atau diyat (denda darah). Adapun jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum dan kondisi sosial masyarakat (Al-Mawardi 1994, 226).

Penelitian ini menemukan bahwa penyebaran video penghinaan melalui TikTok memenuhi tiga unsur tindak pidana (jarimah) dalam hukum Islam secara kumulatif. Pertama, unsur formal (al-rukn al-syar'i) terpenuhi karena terdapat nash yang melarang penghinaan, ghibah, dan perendahan martabat manusia, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hujurat: 11, QS. Al-Hujurat: 12, dan berbagai hadis Nabi SAW. Kedua, unsur material (al-rukn al-madi) terpenuhi melalui tindakan nyata berupa pengunggahan dan penyebaran video penghinaan kepada publik melalui platform TikTok (Soekanto 2012, 142). Ketiga, unsur moral (al-rukn al-adabi) terpenuhi karena pelaku merupakan pihak yang telah mencapai usia baligh, berakal sehat, dan bebas dari paksaan, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (al-Zuhaili 1989, 141).

Unsur "tanpa izin" dalam penyebaran video memiliki implikasi hukum tersendiri yang menambah bobot kesalahan pelaku. Pengambilan dan penyebaran video seseorang tanpa persetujuannya merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan (al-milkiyyah) atas citra diri dan hak privasi individu (al-khususiyyah) dalam Islam (al-Zuhaili 1989, 152). Islam sangat menjunjung tinggi konsep izin (idhn) dalam segala bentuk interaksi sosial, termasuk dalam hal penggunaan gambar, suara, maupun rekaman seseorang (Al-Nawawi 2003, 533). Dalam tradisi fikih Islam, penggunaan sesuatu yang bukan milik seseorang tanpa izin dikategorikan sebagai bentuk ghasb (perampasan) yang dilarang syariat. Dari perspektif hukum privasi digital (digital privacy law), penyebaran konten tanpa persetujuan pemiliknya juga melanggar prinsip consent yang menjadi landasan regulasi perlindungan data di berbagai negara (Solove 2008, 76).

Konsep maqashid al-syariah memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi pengategorian ini. Imam Al-Ghazali merumuskan lima tujuan dasar syariat Islam yang wajib dilindungi, yaitu: menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Para ulama kontemporer menambahkan menjaga kehormatan (hifz al-'ird) sebagai tujuan keenam yang bersifat esensial dalam perlindungan martabat manusia (Al-Ghazali 1993, 174). Penyebaran video penghinaan melalui TikTok secara langsung menyerang tujuan keenam ini: kehormatan dan martabat korban dirampas, nama baiknya dirusak, dan privasi serta integritasnya diinjak-injak di hadapan publik digital yang tak terbatas.

Relevansi kategorisasi ini dengan hukum positif Indonesia juga perlu dikemukakan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), melarang transmisi informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 45 ayat (3) mengancam pelanggarannya dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta. Meskipun hukum positif telah mengatur hal ini, pendekatan hukum Islam memberikan dimensi moral dan spiritual yang lebih mendalam karena tidak hanya memandang penghinaan sebagai pelanggaran norma sosial semata, melainkan sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah SWT dan hak asasi manusia yang bersifat ilahiah (Al-Ghazali 1993, 192).

Dari perspektif psikologi sosial dan media studies, dampak penyebaran video penghinaan melalui media sosial terhadap korban sering kali jauh lebih parah dibandingkan penghinaan secara langsung. Sifat konten digital yang permanen dan dapat diakses kapan saja oleh siapa pun tanpa batas geografis menciptakan kondisi di mana korban hidup dalam ancaman penghinaan yang terus-menerus (Nasrullah 2017, 125). Penelitian di bidang psikologi menunjukkan bahwa korban cyberbullying dan viral shaming mengalami tingkat stres dan trauma yang lebih tinggi dibandingkan korban bullying konvensional, justru karena ketidakmampuan mereka untuk "melarikan diri" dari penghinaan yang tersebar di dunia maya. Dalam hukum Islam, prinsip la darar wa la dirar menjadi landasan kuat bahwa setiap perbuatan yang berpotensi menimbulkan mudarat berkepanjangan bagi korban harus mendapat

perhatian hukum yang serius (al-Suyuthi 1998, 90).

Perlu pula ditegaskan bahwa tanggung jawab hukum dalam konteks kejahatan digital tidak hanya melekat pada pelaku yang pertama kali mengunggah konten penghinaan, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang turut menyebarkan konten tersebut. Dalam terminologi hukum Islam, mereka yang secara aktif ikut menyebarkan konten penghinaan dapat dikategorikan sebagai musytarik (pelaku yang turut serta) atau mu'in (pembantu kejahatan) yang turut bertanggung jawab secara hukum. Prinsip ini sejalan dengan doktrin *accessorial liability* dalam hukum pidana modern yang mengakui pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang secara aktif berkontribusi pada terjadinya atau menyebarnya suatu kejahatan (Audah 1992, 350). Pengakuan terhadap tanggung jawab kolektif ini penting untuk mencegah normalisasi perilaku berbagi konten penghinaan di kalangan pengguna media sosial.

Tabel 2. Unsur-Unsur Jarimah dalam Penyebaran Video Penghinaan melalui TikTok

Unsur Jarimah	Definisi	Pemenuhan dalam Kasus TikTok
Al-Rukn Al-Syar'i (Unsur Formal)	Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut	QS. Al-Hujurat: 11-12 melarang penghinaan, ghibah, dan perendahan martabat
Al-Rukn Al-Madi (Unsur Material)	Adanya perbuatan nyata yang melanggar larangan	Tindakan nyata mengunggah dan menyebarkan video penghinaan melalui platform TikTok
Al-Rukn Al-Adabi (Unsur Moral)	Pelaku mampu dimintai pertanggungjawaban	Pelaku merupakan individu baligh, berakal, dan bebas (tidak dipaksa)

3. Bentuk Sanksi Ta'zir yang Dapat Dikenakan kepada Pelaku

Sebagaimana telah diuraikan, penyebaran video penghinaan melalui TikTok termasuk dalam kategori jarimah ta'zir (Al-Mawardi 1994, 231). Ta'zir secara etimologis berasal dari kata 'azzara yang berarti mencegah dan mendidik. Secara terminologis, ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik dan preventif atas pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditentukan sanksinya secara tegas dalam nas Al-Qur'an atau Hadis, dan bentuknya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan tingkat kesalahan dan kemaslahatan masyarakat (Audah 1992, 301). Fleksibilitas ta'zir inilah yang menjadikannya instrumen hukum yang paling relevan dalam menghadapi kejahatan-kejahatan baru yang lahir dari perkembangan teknologi.

Al-Mawardi mengklasifikasikan sanksi ta'zir ke dalam beberapa bentuk berdasarkan tingkat keparahannya, mulai dari sanksi yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam konteks kejahatan digital, fleksibilitas ta'zir menjadi kelebihan: hakim dapat merumuskan sanksi yang relevan dengan sifat perbuatan digital yang tidak dikenal pada masa klasik, menggunakan mekanisme *ijtihad* dan kaidah *al-mashlahah al-mursalah* (Syarifuddin 2008, 210). Prinsip *sadd al-dzari'ah* juga dapat diterapkan untuk mencegah jalan-jalan yang berpotensi menuju kejahatan digital serupa di masa mendatang, termasuk regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan fitur tertentu di platform media sosial.

Dalam konteks penyebaran video penghinaan melalui TikTok, sanksi ta'zir yang dapat diterapkan harus mempertimbangkan beberapa faktor krusial: (1) tingkat keparahan penghinaan dan kemudaratannya yang ditimbulkan bagi korban; (2) jangkauan penyebaran video dan jumlah penonton yang telah mengaksesnya; (3) ada tidaknya niat jahat yang disengaja dari pelaku; (4) dampak psikologis dan sosial yang dialami korban secara nyata; serta (5) kesediaan pelaku untuk bertobat dan memperbaiki kesalahannya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara holistik, hakim dapat merumuskan sanksi yang tepat, proporsional, dan bermartabat.

Tabel 3. Bentuk Sanksi Ta'zir terhadap Pelaku Penyebaran Video Penghinaan Digital

Bentuk Sanksi	Dasar Hukum	Tujuan	Implementasi Digital
Teguran dan nasihat (al-wa'zh)	Kebijaksanaan hakim	Efek edukatif dan pencegahan dini	Peringatan resmi dari otoritas berwenang atau platform
Denda finansial (al-gharamah al-maliyyah)	Kewenangan penguasa	Efek jera dan kompensasi kerugian korban	Pembayaran ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil
Pemenjaraan (al-habsu)	Kemaslahatan umum	Melindungi masyarakat dari pelaku	Sesuai dengan ancaman pidana UU ITE Pasal 45 ayat (3)
Permintaan maaf terbuka (al-i'tidzar al-'alani)	Prinsip keadilan restoratif	Memulihkan nama baik dan martabat korban	Permohonan maaf publik melalui platform yang sama
Pembatasan/penangguhan akun digital	Kaidah sadd al-dzari'ah	Mencegah pengulangan perbuatan	Deplatforming, pembatasan konten, atau suspens akun
Ganti rugi (al-dhaman)	Prinsip la darar wa la dirar	Memulihkan kerugian materiil dan immateriil korban	Kompensasi atas trauma psikologis dan kerusakan reputasi

Dalam praktiknya, hakim memiliki kewenangan menyesuaikan dan mengombinasikan bentuk sanksi berdasarkan tingkat keparahan perbuatan dan dampak yang ditimbulkan (Al-Mawardi 1994, 250). Apabila video yang disebarakan menyebabkan trauma psikologis berat, kerugian ekonomi signifikan, atau kerusakan reputasi yang luas, sanksi dapat diperberat dengan mengombinasikan pemenjaraan, denda, dan kewajiban permintaan maaf terbuka. Sebaliknya, apabila pelaku menunjukkan penyesalan yang tulus dan bersedia memperbaiki kesalahannya secara proaktif, hakim dapat mempertimbangkan sanksi yang lebih mendidik dengan penekanan pada rehabilitasi moral.

Sanksi ta'zir dalam hukum Islam tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga mengandung nilai edukatif dan restoratif. Pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diarahkan untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki hubungan sosial dengan korban (Al-Mawardi 1994, 248). Kewajiban meminta maaf secara terbuka melalui platform yang sama dengan tempat video disebarakan merupakan bentuk pemulihan nama baik korban yang paling efektif dan proporsional, sekaligus menjadi sarana pendidikan moral bagi masyarakat luas yang menyaksikannya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan pada terciptanya keadilan, perdamaian sosial, dan pemulihan martabat yang dirusak (al-Zuhaili 1989, 172).

Hukum Islam juga mengenal mekanisme ganti rugi (al-dhaman) bagi korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku. Dalam konteks penyebaran video penghinaan melalui media sosial, kerugian tersebut mencakup kerugian materiil (seperti hilangnya peluang kerja atau kontrak bisnis akibat rusaknya reputasi) maupun immateriil (seperti tekanan psikologis, trauma, dan terganggunya kehidupan sosial korban). Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang Muslim haram atas Muslim lainnya, baik darah, harta, maupun kehormatannya (Muslim 2006). Hadis ini menjadi dasar bahwa menjaga kehormatan manusia merupakan kewajiban yang harus dilindungi oleh hukum Islam.

Dimensi spiritual melalui taubah (pertobatan) juga menjadi aspek penting dalam penyelesaian perkara menurut hukum Islam. Pelaku diharapkan tidak hanya menerima hukuman dari otoritas, tetapi juga menyadari kesalahannya secara mendalam, meminta maaf kepada korban dengan tulus, menghapus konten yang disebarakan, dan bertobat kepada Allah SWT (Al-Nawawi 2003, 540). Dimensi spiritual ini menjadi ciri khas hukum pidana Islam yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman duniawi, tetapi juga pada perbaikan moral individu demi kesejahteraan akhirat.

Hukum Islam juga memberi ruang yang besar bagi penyelesaian melalui islah (rekonsiliasi) antara pelaku dan korban. Islah merupakan mekanisme yang sangat dianjurkan karena bertujuan

memulihkan hubungan sosial dan mengembalikan keharmonisan di antara pihak-pihak yang bersengketa (al-Zuhaili 1989, 185). Melalui mediasi yang difasilitasi oleh hakim atau lembaga yang berwenang, pelaku diharuskan mengakui kesalahannya, meminta maaf secara terbuka, serta melakukan tindakan nyata untuk memulihkan nama baik korban. Pendekatan restoratif ini sejalan dengan kecenderungan global dalam restorative justice yang menekankan pemulihan korban di samping penghukuman pelaku.

Tanggung jawab platform digital juga perlu mendapat perhatian serius dalam analisis hukum Islam. Dalam hukum Islam, konsep amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi lembaga dan institusi yang memiliki kemampuan untuk mencegah kemungkaran (Al-Qaradawi 1997, 245). Platform TikTok memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak menjadi wasilah (perantara) bagi penyebaran konten yang merusak kehormatan manusia. Dalam fikih Islam, konsep ini dikenal sebagai mas'uliyah al-wasitah tanggung jawab perantara di mana pihak yang memfasilitasi terjadinya kemungkaran turut menanggung sebagian tanggung jawab moral atas perbuatan tersebut.

Beberapa negara berpenduduk Muslim, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan beberapa negara Teluk, telah mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasionalnya, termasuk dalam menangani kejahatan digital. Pengalaman dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum Islam yang fleksibel melalui mekanisme ta'zir dapat diterapkan secara efektif untuk menjawab tantangan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat (Ali 2014, 95). Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dalam perumusan kebijakan hukum terkait kejahatan digital.

Di samping penegakan sanksi ta'zir, program edukasi literasi digital berbasis nilai-nilai Islam diperlukan sebagai upaya pencegahan kejahatan digital secara komprehensif. Hukum Islam menganjurkan pendidikan moral dan akhlak sebagai pondasi utama dalam mencegah timbulnya kejahatan di masyarakat (Al-Ghazali 1993, 240). Pendidikan karakter yang menekankan pentingnya menghormati kehormatan sesama manusia, menjaga privasi orang lain, dan bertanggung jawab atas setiap konten yang disebarluaskan perlu ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari upaya preventif yang berkelanjutan.

4. Analisis Komparatif: Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, penting untuk membandingkan pendekatan hukum positif Indonesia dengan pendekatan hukum pidana Islam dalam menangani kasus penyebaran video penghinaan digital. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk mengkontraskan kedua sistem hukum secara oposisional, melainkan untuk mengidentifikasi titik-titik komplementaritas yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi korban secara keseluruhan.

Hukum positif, yang tercermin dalam UU ITE, cenderung berfokus pada aspek punitif dengan menetapkan ancaman hukuman yang bersifat tetap dan terukur. Sementara itu, hukum pidana Islam melalui konsep ta'zir menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam penyesuaian sanksi dengan konteks dan dampak perbuatan. Lebih dari itu, hukum Islam secara eksplisit mengintegrasikan dimensi pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial ke dalam kerangka hukumnya, sebuah aspek yang kerap kurang mendapat perhatian dalam sistem hukum positif konvensional (Waluyo 2008, 65).

Tabel 4. Analisis Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dalam Penanganan Penghinaan Digital

Aspek	Hukum Positif (UU ITE)	Hukum Pidana Islam (Ta'zir)
Landasan Normativitas	UU No. 19 Tahun 2016, KUHP	Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad Ulama
Bentuk Sanksi	Penjara max. 4 tahun dan/atau denda max. Rp 750 juta	Teguran, denda, penjara, permintaan maaf terbuka, rehabilitasi moral
Orientasi	Punitif dan deterensi umum	Punitif, preventif, edukatif, restoratif, dan spiritual
Pemulihan Korban	Terbatas; tidak secara eksplisit memulihkan kehormatan	Komprehensif: islah, al-dhama, permintaan maaf publik
Fleksibilitas	Relatif kaku, bergantung pada perubahan legislasi	Sangat fleksibel melalui mekanisme ijtihad dan mashlahah

Dari tabel komparatif di atas, tampak jelas bahwa kedua sistem hukum memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Sinergi antara hukum positif dan hukum Islam dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih holistik, di mana aspek kepastian hukum dari regulasi positif dipadukan dengan dimensi moral, spiritual, dan restoratif dari hukum Islam. Model integrasi seperti ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara Muslim dan dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam merumuskan regulasi konten digital yang lebih berkeadilan (Ali 2014, 100).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebaran video penghinaan dan perendahan martabat melalui TikTok tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam hukum pidana Islam. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*) sebagai bagian dari *maqashid al-syariah* dan memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat: 11), Hadis Nabi SAW, serta pendapat para ulama fikih lintas mazhab. Meskipun platform digital seperti TikTok tidak dikenal pada masa klasik, substansi perbuatannya yakni menyerang kehormatan, menyebarkan aib, dan merendahkan martabat seseorang di hadapan publik tetap termasuk tindakan yang dilarang syariat Islam.

Penyebaran video penghinaan melalui TikTok dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena memenuhi ketiga unsur tindak pidana dalam hukum Islam secara kumulatif: unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur material (*al-rukn al-madi*), dan unsur moral (*al-rukn al-adabi*). Kategorisasi sebagai jarimah ta'zir bukan hudud atau qishas memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk merumuskan sanksi yang proporsional dan relevan dengan konteks digital, mencakup teguran, denda, pemenjaraan, permintaan maaf terbuka, pembatasan akun media sosial, dan ganti rugi kepada korban.

Sebagai kontribusi akademik (*novelty*), penelitian ini berhasil mengintegrasikan konsep ta'zir dalam hukum pidana Islam dengan kerangka teori *cyber ethics*, *digital citizenship*, dan *media studies* kontemporer. Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sistem yang statis, melainkan mampu berdialog dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk menghasilkan solusi hukum yang adaptif, responsif, dan berkeadaban. Melalui mekanisme ijtihad, kaidah *al-mashlahah al-mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, dan prinsip *la darar wa la dirar*, hukum Islam memiliki perangkat konseptual yang memadai untuk menghadapi tantangan hukum di era digital.

Pendekatan hukum Islam dalam menangani penyebaran video penghinaan digital mengandung tiga dimensi yang saling melengkapi: (1) dimensi punitif, melalui penjatuhan sanksi yang setimpal kepada pelaku; (2) dimensi preventif, melalui efek jera dan program edukasi literasi digital berbasis nilai-nilai Islam; dan (3) dimensi restoratif, melalui mekanisme islah yang bertujuan memulihkan martabat korban dan membangun kembali keharmonisan sosial. Ketiga dimensi ini secara bersama-sama mencerminkan visi hukum Islam yang tidak sekadar menghukum kejahatan, tetapi juga menyembuhkan luka sosial dan mendidik masyarakat menuju akhlak yang lebih mulia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada sifatnya yang normatif dan belum didukung data

empiris mengenai kasus nyata penyebaran video penghinaan melalui TikTok di Indonesia. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk: (1) mengkaji implementasi penegakan hukum terhadap kasus penghinaan digital dalam perspektif komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia; (2) meneliti efektivitas berbagai bentuk sanksi ta'zir dalam konteks hukum modern melalui pendekatan empiris; (3) mengeksplorasi persepsi korban penghinaan digital terhadap mekanisme perlindungan hukum yang tersedia; serta (4) menganalisis tanggung jawab hukum platform media sosial dalam perspektif hukum Islam sebagai kontribusi pada perkembangan regulasi konten digital yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

REFERENSI

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 1993. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali. 1994. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Imam. 2003. *Riyadhus Shalihin*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Nawawi, Imam. 2005. *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1997. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. 1998. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Audah, Abdul Qadir. 1992. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Floridi, Luciano. 2014. *The Ethics of Artificial Intelligence*. Oxford: Oxford University Press.
- Indonesia. 2016. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Muslim, Imam. 2006. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ribble, Mike. 2015. *Digital Citizenship in Schools*. Washington D.C.: International Society for Technology in Education.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Solove, Daniel J. 2008. *Understanding Privacy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Taddeo, Mariarosaria & Floridi, Luciano. 2016. *The Debate on the Moral Responsibilities of Online Service Providers*. London: Springer.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminah, Siti. 2021. "Cyberbullying dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 18(2): 120–135.
- Fauzi, Ahmad. 2022. "Analisis UU ITE terhadap Penghinaan di Media Sosial." *Jurnal Lex Suprema* 4(1): 55–70.
- Rahmawati, Dewi. 2023. "Perlindungan Kehormatan dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum* 15(1): 88–102.
- Santoso, Budi. 2022. "Regulasi Konten Digital dan Perlindungan Privasi: Perspektif Komparatif." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 6(1): 33–48.
- Hidayat, Arief. 2023. "Tanggung Jawab Platform Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 9(2): 145–162.